



PUTUSAN

Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA Jr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **izin Poligami** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **Siti Nurholilah, S.H., M.H.**

2. **Abdur Rosyid, S.H.**

Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember berkantor di Jl. Mataram No.01 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n :

TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA Jr. tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan **izin Poligami** dengan mengemukakan hal-halnya yang setelah mengalami perubahan, sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada Tanggal 06 Juli 2008, serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/12/VII/2008 tertanggal 06 Juli 2008;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dhukul*), dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon Selama kurang lebih 15 tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - **ANAK I**, Lahir di Lumajang, 17 Juni 2009
 - **ANAK II**, Lahir di Jember, Lumajang, 04 Agustus 2013
 - **ANAK III**, Lahir di Jember, 10 Agustus 2017
 - **ANAK IV**, Lahir di Jember, 29 Maret 2020
- 3 Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:
CALON ISTRI BINTI JAMHARI ALIAS DJAMHARI, NIK: 3509094212910005, Lahir di Jember 02 Desember 1991, (umur 32 Tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Jl. Teuku Umar Lingk. Krajan Barat RT 002 RW 006 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- 4 Bahwa, alasan Pemohon hendak menikah lagi dikarenakan kebutuhan biologis Pemohon yang begitu besar dimana Termohon saat ini kurang dan/atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal melayani Pemohon dikarenakan Termohon saat ini tidak bisa menemani Pemohon untuk tinggal dan mentap dengan Pemohon ditempat kerja Pemohon yang berada di Kelurahan Biringkanaya Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan oleh karenanya Pemohon hendak mengajukan ijin Poligami dengan calon isteri kedua;

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Pemohon dengan calon Istri keduanya telah lama menjalin hubungan sedemikian erat, Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
- 6 Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Direktur PT. Maysura Berkah Sejahtera dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana **surat Pernyataan Penghasilan** yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tetanggal 08 Desember 2023;
- 7 Bahwa, niat Pemohon beristri lagi (poligami) dengan Calon istri kedua, telah Pemohon sampaikan kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan seta memberi persetujuan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua sebagaimana **Surat pernyataan yang dibuat Termohon tertanggal 05 Desember 2023**;
- 8 Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
- 9 Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon, menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- 10 Bahwa, selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama, sebagai berikut :
 - 10.1 Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya pada Akta Jual Beli No: 281/2023 dengan luas 267 m2 atas Nama Dhani Amsaeri yang terletak di Jl. W. Mongnisidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Pak Pandu
Selatan : rumah Pak Wawan
Barat : jalan umum
Timur : jalan umum

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2 Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya pada Akta Jual Beli No: 704/2023 dengan luas 255 m² atas Nama Dhani Amsaeri yang terletak di Jl. W. Mongnisidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Pak Pandu

Selatan : rumah Pak Wawan

Barat : jalan umum

Timur : jalan umum

10.3 Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1249 dengan luas 154 M² Atas nama Sulastri Safitriana yang terletak di Jl. W. Mongnisidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ustad Abdullah

Selatan : rumah Ustad Huda

Barat : jalan umum

Timur : kolam

10.4 Sepeda motor Honda ADV tahun 2020 dengan warna merah hitam dengan No. Rangka : MHIKF6II3LK018691 Nomor mesin : KFGIE1018717 No polisi : P 2170 HK atas nama Abdul Hadi;

10.5 Mobil Hyundai Creta Prime keluaran tahun 2022 berwarna merah dengan No. Rangka MF3PE812TNJ037303 Nomor mesin : G4FLNQ142772 dengan No. Polisi : P 1006 KJ atas nama DHANI AMSAERI serta Surat Keterangan Kepemilikan Mobil hasil dari Kesepakatan Jual Beli antara Dhani sebagai Direktur CV Miyra Berkah Sejahtera Amsaeri dengan Agus Nur Arifin dari PT. Tekad Mandiri Citra yang berisi keterangan mendapatkan bonus mobil;

11 Bahwa, Orang tua dan para keluarga Para Termohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa, Antara pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

12.1 Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12.2 Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laklain;

12.3 Wali nikah calon isteri kedua Pemohon sebagai ayah kandung bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12.4 Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi/ Poligami dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (**CALON ISTRI BINTI JAMHARI ALIAS DJAMHARI**);
3. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon:

3.1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya pada Akta Jual Beli No: 281/2023 dengan luas 267 m2 atas Nama Dhani Amsaeri yang terletak di Jl. W. Mongnisidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Pak Pandu

Selatan : rumah Pak Wawan

Barat : jalan umum

Timur : jalan umum

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya pada Akta Jual Beli No: 704/2023 dengan luas 255 m² atas Nama Dhani Amsaeri yang terletak di Jl. W. Mongnisi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Pak Pandu

Selatan : rumah Pak Wawan

Barat : jalan umum

Timur : jalan umum

- 3.3. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1249 dengan luas 154 M² Atas nama Sulastri Safitriana yang terletak di Jl. W. Mongnisi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ustad Abdullah

Selatan : rumah Ustad Huda

Barat : jalan umum

Timur : kolam

- 3.4. Sepeda motor Honda ADV tahun 2020 dengan warna merah hitam dengan No. Rangka : MHIKF6II3LK018691 Nomor mesin : KFGIE1018717 No polisi : P 2170 HK atas nama Abdul Hadi;

- 3.5. Mobil Hyundai Creta Prime keluaran tahun 2022 berwarna merah dengan No. Rangka MF3PE812TNJ037303 Nomor mesin : G4FLNQ142772 dengan No. Polisi : P 1006 KJ atas nama DHANI AMSAERI serta Surat Keterangan Kepemilikan Mobil hasil dari Kesepakatan Jual Beli antara Dhani sebagai Direktur CV Miyra Berkah Sejahtera Amsaeri dengan Agus Nur Arifin dari PT. Tekad Mandiri Citra yang berisi keterangan mendapatkan bonus mobil;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 6 dari 19 halaman



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Luthfi Helmy, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Jember pada tanggal 20 Desember 2023, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dimana redaksinya setelah mengalami perubahan pada permohonannya, selanjutnya permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada prinsipnya mengakui semua alasan permohonan dari Pemohon dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan **CALON ISTRI** ;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, status janda, alamat di Jl. Teuku Umar Lingk. Krajan Barat RT. 002 RW. 006, Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam, berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan pria lain serta tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa antara **CALON ISTRI**, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, maupun hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah ;
- Bahwa **CALON ISTRI** bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan berjanji akan bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan Pemohon yang ada ;
- Bahwa **CALON ISTRI** mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah sudah mempunyai harta bersama yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jember ;

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CALON ISTRI** berjanji tidak akan ikut campur atas harta bersama milik Pemohon dan Termohon kelak jika permohonan ijin Pologami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, NIK: 3508160706810003, tertanggal 3 pebruari 2016 (bukti P.1) ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, NIK: 3508105210850004, tertanggal 3 Pebruari 2016 (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 318/12/VII/2008 tertanggal 6 Juli 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUKAPIL Kabupaten Jember nomor 3509170511150003 tanggal 26 September 2022 (bukti P.4) ;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, NIK: 3509194212910005, tertanggal 4 Oktober 2018, (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Akta Cerai calon istri pemohon No: 4954/AC/2021/PA.Jr tertanggal 04 Nopember 2021 (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kaliwates Kabupaten Jember No: 353/KUA.13.32.01/Pw.01/11/2023 tertanggal 29 Nopember 2023 (P.7);
8. Foto kopi Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon tanggal 5 Desember 2023, (bukti P.8) ;
9. Foto kopi Surat Pernyataan Sanggup berlaku adil dari Pemohon tanggal 8 Desember 2023, (bukti P.9) ;
10. Fotokopi surat pernyataan Pemisahan mengenai harta bersama milik berdua tertanggal 8 Desember 2023, (bukti P.10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kekayaan tanggal 12 Desember 2023, (bukti P.11) ;

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat pernyataan Penghasilan Pemohon tertanggal 8 Desember 2023, (bukti P.12);
13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 281/2023, tanggal 30 Mei 2023, (bukti P.13);
14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 704/2023, tanggal 29 Desember 2023, (bukti (P.14) ;
15. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 1249, tanggal 30 September 2011 bukti (P.15) ;
16. Fotokopi BPKB sepeda Motor Honda ADV tahun 2020 (bukti P.16) ;
17. Fotokopi STNK Mobil Hyundai Creta tahun 2022 (bukti P.17) ;
18. Fotokopi Kesepakatan Jual Beli (bukti P.18) ;

Bukti P.1, s/d P.18, tersebut semuanya telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **CALON ISTRI**, status janda ;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI**, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** sudah saling mengenal sejak satu tahun yang lalu di majelis taklim, ;
- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang tinggi, sedangkan istri pertamanya tidak mampu melayaninyadan tidak bisa menemani Pemohon di Maros Sulawesi Selatan ;
- Bahwa Pemohon sebagai Direktur sebuah Perusahaan di Maros dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 40.000.000 ;
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai 4 orang anak ;

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa dua rumah permanen dan satu unit mobil hunday Careta dan sebuah motor Honda ADV ;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;

2. SAKSI II, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **CALON ISTRI**, status janda ;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI**, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** sudah saling mengenal sejak satu tahun yang lalu di majelis taklim, ;
- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang tinggi, sedangkan istri pertamanya tidak mampu melayaninyadan tidak bisa menemani Pemohon di Maros Sulawesi Selatan ;
- Bahwa Pemohon sebagai Direktur sebuah Perusahaan di Maros dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 40.000.000 ;
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa dua rumah permanen dan satu unit mobil hunday Careta dan sebuah motor Honda ADV ;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan di tempat (descente) pada tanggal 8 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon di Jl. W. Monginsidi/Besuk RT.002 RW.007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Descente telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya pada Akta Jual Beli No: 281/2023 dengan luas 267 m2 atas Nama Dhani Amsaeri yang terletak di Jl. W. Monginsidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Rumah Pak Pandu
Selatan : rumah Pak Wawan
Barat : jalan umum
Timur : jalan umum
2. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya pada Akta Jual Beli No: 704/2023 dengan luas 255 m2 atas Nama Dhani Amsaeri yang terletak di Jl. W. Monginsidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Rumah Pak Pandu
Selatan : rumah Pak Wawan
Barat : jalan umum
Timur : jalan umum
3. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1249 dengan luas 154 M2 Atas nama Sulastri Safitriana yang terletak di Jl. W. Monginsidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Rumah Ustad Abdullah
Selatan : rumah Ustad Huda
Barat : jalan umum
Timur : kolam

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sepeda motor Honda ADV tahun 2020 dengan warna merah hitam dengan No. Rangka: MHIKF6II3LK018691 Nomor mesin : KFGIE1018717 No polisi : P 2170 HK atas nama Abdul Hadi;
5. Mobil Hyundai Creta Prime keluaran tahun 2022 berwarna merah dengan No. Rangka MF3PE812TNJ037303 Nomor mesin : G4FLNQ142772 dengan No. Polisi : P 1006 KJ atas nama DHANI AMSAERI ;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan:

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon (sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) mereka beragama Islam dan semuanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 angka (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 3 Pebruari 2021 telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI** adalah karena Pemohon mempunyai kebutuhan biologis yang berlebihan, sehingga Termohon merasa kewalahan untuk memenuhinya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama, maka Pemohon lebih memilih untuk berpoligami dan Pemohon siap bertanggung jawab akan menikahinya sesuai dengan bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan tidak keberatan atas alasan-alasan Pemohon tersebut sesuai dengan bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 adalah fotokopi surat-surat yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon mempunyai kebutuhan biologis yang begitu besar sehingga Termohon tidak mampu melayaninya, sehingga Pemohon mau berpoligami dengan **CALON ISTRI** ;
- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon ;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena Pemohon mempunyai hasrat sex yang berlebihan, sehingga Termohon merasa kewalahan untuk memenuhinya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama maka Pemohon memilih jalan untuk berpoligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

درءالمفسد مقد م على جلب المصالح .

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya pada Akta Jual Beli No: 281/2023 dengan luas 267 m² atas Nama Dhani Amsaeri yang terletak di Jl. W. Mongnisidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut
Utara : Rumah Pak Pandu
Selatan : rumah Pak Wawan
Barat : jalan umum
Timur : jalan umum
2. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya pada Akta Jual Beli No: 704/2023 dengan luas 255 m² atas Nama Dhani Amsaeri yang terletak di Jl. W. Mongnisidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut
Utara : Rumah Pak Pandu
Selatan : rumah Pak Wawan
Barat : jalan umum
Timur : jalan umum
3. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1249 dengan luas 154 M² Atas nama Sulastri Safitriana yang terletak di Jl. W. Mongnisidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ustad Abdullah

Selatan : rumah Ustad Huda

Barat : jalan umum

Timur : kolam

4. Sepeda motor Honda ADV tahun 2020 dengan warna merah hitam dengan No. Rangka : MHIKF6II3LK018691 Nomor mesin : KFGIE1018717 No polisi : P 2170 HK atas nama Abdul Hadi;
5. Mobil Hyundai Creta Prime keluaran tahun 2022 berwarna merah dengan No. Rangka MF3PE812TNJ037303 Nomor mesin : G4FLNQ142772 dengan No. Polisi : P 1006 KJ atas nama DHANI AMSAERI ;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon juga meminta agar harta-harta tersebut ditetapkan dalam amar Putusan, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 16 dari 19 halaman



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** ;
3. Menetapkan harta sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya pada Akta Jual Beli No: 281/2023 dengan luas 267 m2 atas Nama Dhani Amsaeri yang terletak di Jl. W. Mongnisidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Pak Pandu
Selatan : rumah Pak Wawan
Barat : jalan umum
Timur : jalan umum
 2. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya pada Akta Jual Beli No: 704/2023 dengan luas 255 m2 atas Nama Dhani Amsaeri yang terletak di Jl. W. Mongnisidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Pak Pandu
Selatan : rumah Pak Wawan
Barat : jalan umum
Timur : jalan umum
 3. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1249 dengan luas 154 M2 Atas nama Sulastris Safitriana yang terletak di Jl. W. Mongnisidi/Besuk RT 002 RW 007 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ustad Abdullah
Selatan : rumah Ustad Huda
Barat : jalan umum

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : kolam

4. Sepeda motor Honda ADV tahun 2020 dengan warna merah hitam dengan No. Rangka : MHIKF6II3LK018691 Nomor mesin : KFGIE1018717 No polisi : P 2170 HK atas nama Abdul Hadi;
5. Mobil Hyundai Creta Prime keluaran tahun 2022 berwarna merah dengan No. Rangka MF3PE812TNJ037303 Nomor mesin : G4FLNQ142772 dengan No. Polisi : P 1006 KJ atas nama DHANI AMSAERI ;

adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Kami; **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.,** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 425.000,00
4. Biaya Descente : Rp 1.425.000,00
5. Biaya PNBPN : Rp 30.000,00
6. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00
7. Redaksi : Rp 10.000,00
8. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 2.130.000,00
(dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

Salinan Putusan Nomor 5970/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 19 dari 19 halaman